

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS OLEH
ORANG TUA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DWI KUSUMAWATI
NIM 1519038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS OLEH
ORANG TUA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DWI KUSUMAWATI
NIM 1519038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI KUSUMAWATI**

NIM : **1519038**

Judul : *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di
Skripsi **Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua Di
Kabupaten Pekalongan”***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2023

Yang Menyatakan,

DWI KUSUMAWATI
NIM. 1519038

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Kusumawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **DWI KUSUMAWATI**

NIM : **1519038**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2023

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 19880615 201903 1 007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Keluarga tersayang Bapak Amat Rokhim, dan Ibu Fatmawati, serta kakak dan adik penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk selalu semangat dalam pembuatan skripsi serta memberikan bantuan dukungan berupa material dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Sahabat-sahabat penulis, Sayyidah, Mifta, dan Putri yang selalu menjadi rumah tempat berkeluh kesah serta menemani, mendukung, dan menyemangati dalam keadaan apapun selama menjalani perkuliahan dan menghadapi kehidupan;
3. Teman-teman angkatan Hukum Tata Negara 2019 yang telah memberikan penulis pengalaman yang luar biasa dan telah menemani perjuangan penulis semasa kuliah;
4. Orang tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan untuk penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi. Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama proses bimbingan. Jasanya yang tidak dinominalkan dengan rupiah sangat berdedikasi sekali bagi penulis.
6. Anak-anak yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya yang penulis teliti, semoga nantinya orangtuanya diberikan kelimpahan rezeki dan dibukakan pintu hatinya agar tidak melibatkan anaknya lagi untuk bekerja sebagai pengemis.

MOTTO

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi. Maka temukanlah solusinya agar masalahmu menjadi mudah.



ABSTRAK

Dwi Kusumawati, NIM: 1519038. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai pengemis merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu hak anak yang telah diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Setiap anak mendapatkan perlindungan dan dijamin hak-haknya, hak anak tersebut diantaranya : Hak tumbuh dan berkembang dengan layak, Hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan, Hak mendapat kasih sayang, Hak berpartisipasi Hak untuk terhindar dari berbagai tindakan seperti kekerasan dan diskriminasi, dll. Dasar aturan yang menjadi pedoman melakukan perlindungan terhadap hak anak yakni UUD 1945 pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini diambil dari permasalahan pada anak-anak yang menjadi pengemis di Kabupaten Pekalongan. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan hanya berupa penanganan saja. Belum ada aturan dasar mengenai perlindungan anak yang dijadikan pengemis sehingga belum ada upaya hukum yang diberikan.

Kata kunci : Eksploitasi Anak, Hak Anak, Perlindungan Hukum,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf akademik Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
6. Pihak Dinas Sosial khususnya pada Bidang Rehabilitasi Sosial, yang telah membantu penulis dalam usaha memperoleh hasil penelitian skripsi serta data yang diperlukan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu

Pekalongan, 23 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA TERKAIT HAK KONSTITUSIONAL ANAK, DAN EKSPLOITASI ANAK	20
A. Perlindungan Hukum	20
B. Hak Asasi Manusia Terkait Hak Konstitusional Anak	27
1. Hak Konstitusional	27
2. Hak Asasi Anak	33
C. Eksploitasi Anak	38
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PEKALONGAN	42
A. Gambaran Profil Pengemis Anak di Kabupaten Pekalongan	42
1. Latar belakang eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtua	42
2. Faktor penyebab tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis	43
B. Gambaran Profil Penegak Hukum Dinas Sosial (DINSOS)	47
1. Tugas dan Fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan	47
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan	48
3. Susunan Organisasi dalam Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan	49
4. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan	50

C. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Oleh Orangtua Di Kabupaten Pekalongan	53
D. Kewenangan Hukum yang Diberikan Oleh DINSOS melalui Undang-Undang Terhadap Hak Anak.....	61
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PEKALONGAN .	64
A. Bentuk Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kabupaten Pekalongan.....	64
1. Analisis bentuk perlindungan yang diberikan Dinsos dalam penanganan eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtua ..	64
2. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Kabupaten Pekalongan.....	70
B. Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Anak	81
1. Analisis Pemberian Hak Konstitusional Terhadap Anak Di Kabupaten Pekalongan.....	81
2. Analisis Dalam Pemenuhan Terhadap Hak Konstitusional Anak	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABLE

Table 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	10
Table 2.1	Data pengemis dengan anaknya yang telah diwawancarai	42
Grafik 2.2	Jumlah Data Pengemis Anak di Kabupaten Pekalongan	52
Table 2.3	Data anak yang diberikan perlindungan berupa bantuan oleh Dinsos Kab. Pekalongan.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak konstitusional pada hakikatnya sudah digariskan dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sebuah negara, dalam hal ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak istimewa tersebut antara lain : hak atas hidup, hak memilih, hak akan membela hak perempuan dan anak, hak akan memulai keluarga, hak akan pengembangan diri, hak mendapatkan keadilan serta hak memperoleh hidup yang sejahtera.¹

Hak anak dilindungi oleh sistem hukum di Indonesia. Persoalan ini sudah ditetapkan pada sejumlah pedoman publik dan global serta perlindungan hak-hak anak. Konvensi PBB atau "*Convention on the Right of the child*" yang menangani terkait masalah hak atas anak sedunia, kemudian diundangkan di dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) 1990. Konvensi tersebut diharapkan dapat melindungi serta menjunjung tinggi hak anak di berbagai belahan dunia.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak atas hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak-hak tersebut diakui oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama di pasal 28B ayat (2) khususnya perlindungan anak, bahwasanya negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya.²

¹Enny Nurbaningsih, "Kewenangan MK menjamin Hak Konstitusional Warga Negara", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2>, (Diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

² Waluyadi, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandung : Mandar Maju, 2009) ,h. 4.

Walaupun banyak aturan terkait kewajiban orangtua untuk memenuhi hak-hak anak dalam beberapa peraturan dan hukum syari'ah. Namun peristiwa *eksploitasi*³ terhadap anak kerap ditemui di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Nampaknya kesejahteraan anak sangat jauh dari cita-cita negara, melihat seringkali anak-anak mengalami eksploitasi oleh pihak yang seharusnya melindungi mereka.

Pada saat ini fenomena anak jalanan atau anak yang dijadikan pengemis sudah bukan hal aneh lagi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan penulis kerap menemui anak yang menjadi pengemis bersama orang tuanya. Anak tersebut bertugas meminta-minta uang kepada orang-orang, dan ada yang sebatas menemani orang tuanya saja. Peristiwa *Eksplorasi* pengemis terhadap anak ini kerap ditemui di tempat yang ramai di kabupaten Pekalongan seperti pasar, Alun-alun, dan sepanjang jalan *street food* (makanan jalanan). Menurut hasil observasi penulis dari salah satu pengemis pekerjaan tersebut sudah dilakukan kurang lebih satu tahun dan bekerja sebagai pengemis dipengaruhi sebagian besar faktor ekonomi yang pas-pasan, tidak adanya keterampilan dalam bekerja yang dimiliki, serta hilangnya pekerjaan orangtua, sampai akhirnya orangtua terpaksa meminta atau membiarkan anaknya turut menjadi pengemis.

4

³ Eksploitasi menurut KBBI adalah politik pengambilan keputusan atau penggunaan subjek secara berlebihan untuk mencari uang tanpa memperhatikan rasa kepatasan, keadilan, dan kesejahteraan.

⁴ Pak Rohim, Safira, diwawancarai oleh Dwi Kusumawati, Tema : Latar Belakang mengemis Bersama anaknya, 12 Maret 2023

Sepertinya pemberian perlindungan terhadap hak anak belum dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Pekalongan melihat masih ada anak yang dieksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya. Padahal pemerintah daerah kabupaten pekalongan telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Namun dalam peraturan tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait hak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Kemudian perwujudan daerah kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan sendiri masih dalam rencana aksi percepatan perwujudan dalam Peraturan Bupati (PERBUB) sejak tahun 2019.

Masa pertumbuhan anak merupakan proses yang seharusnya terjaga dari berbagai macam perbuatan yang dapat merusak perkembangan anak. Oleh sebab itu, maka anak harus dilindungi haknya, seperti; mendapatkan Pendidikan, bermain dan perawatan kesehatan. Hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak, serta bebas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.⁵ Namun, status ekonomi mereka telah menyebabkan hilangnya kebebasan bagi banyak anak. Salah satu contoh pelanggaran hak mereka adalah ketika orang tua menggunakan anaknya sebagai pengemis. Dengan demikian anak tersebut dilanggar haknya yakni hidup, tumbuh dengan wajar seperti anak-anak pada umumnya. Juga anak tersebut dilanggar atas haknya yakni tindakan diskriminasi atau tindakan

⁵ Harrys Teguh Pratama, "*Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h.24.

sewenang-wenang terhadap anak yang menggunakan anaknya untuk mencari uang atau bekerja.

Larangan mengenai eksploitasi terhadap anak juga dijelaskan pada pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasanya jika masing-masing anak dilindungi dari tindakan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta apapun pekerjaan yang membahayakan keselamatan anak, sehingga berdampak pada dirinya seperti pendidikan, kesehatan, moral, pikiran, dan jiwanya.

Sistem perlindungan anak di Indonesia telah dikritik oleh banyak kalangan. Pemberian pengamanan anak yang berlangsung saat ini sebagai kewajiban semua pihak dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 23 yang menjelaskan bahwasanya *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak”*. Perihal ini menuntut kesadaran setiap orang bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kewajibannya.

Masalah perlindungan anak merupakan permasalahan cukup rumit, dan bisa mengakibatkan perkara yang berkelanjutan, yang masalahnya tidak dapat diselesaikan secara individual, melainkan perlu penyelesaian bersama. Demi terwujudnya hak anak dan sistem perlindungan anak yang masih diabaikan. Keadaan tersebut merupakan masalah yang kompleks bagi pemerintah pada saat ini, terutama di kabupaten Pekalongan masih sering

ditemui anak-anak yang menjadi pengemis bersama orang tuanya dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Dari adanya uraian permasalahan diatas sehingga penulis ingin mengkaji secara mendalam serta hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pekalongan”**. Permasalahan Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan masalah yang harus dibenahi karena anak adalah masa depan bangsa dan akan berpengaruh jika tidak diselesaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtua di Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana implementasi terhadap pemenuhan hak konstitusional anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtua di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum terhadap pemenuhan hak konstitusional anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan diteliti nantinya dimaksudkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman dalam wawasan di bidang hukum terkait perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis.

Selain itu bisa memberi penjelasan yang berguna tentang kasus eksploitasi atau pemanfaatan anak sebagai pengemis dengan orang tua di Kabupaten Pekalongan..

Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan kajian atau rujukan penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberikan masukan serta kesadaran pada orang tua agar tidak mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk berkontribusi pada upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi anak-anak, menyelenggarakan pembinaan bagi orangtua yang mengeksploitasi anak agar orang tua mengetahui pentingnya perlindungan atas hak anak yang harus mereka penuhi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara universal perlindungan dapat diartikan sesuatu yang menjaga dari beberapa hal yang bahaya. Tidak hanya itu perlindungan juga mempunyai makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap

orang yang lemah. Sedangkan pengertian hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip Jimly Asshidqie yaitu suatu ilmu normatif melainkan bukan ilmu alam. Penjelasan dijelaskan bahwa hukum merupakan metode sosial guna mengatur tingkah laku masyarakat.⁶

Pengertian Perlindungan Hukum dari pendapat Satjipto Rahardjo didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia dengan aturan menerapkan hak asasi manusia dan kekuasaan kepada orang tersebut guna bertindak dalam rangka kepentingannya.⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia Terkait Hak Konstitusional Anak

Dalam arti sebenarnya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, hak tersebut bersifat universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dipelihara, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak siapapun. Jadi perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan konsep HAM, maka diperlukannya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.⁸

Di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan bagaikan sekumpulan hak yang melekat pada kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dan harus dihormati serta dilindungi demi

⁶ Jimly Asshidqie, M. Ali Safa'at, *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12.

⁷ Satjipto Raharjo, *"Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

⁸ Mansyur Effendy, *"Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 3.

menjaga harkat martabatnya sebagai manusia. Pengertian ini tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Teori ini dikolaborasikan dengan konsep hak konstitusional dan konsep hak asasi anak, penjelasannya sebagai berikut:

a. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna adalah Hak Konstitusional sebagai hak yang dimiliki setiap warga negara serta apakah jaminan itu dinyatakan dengan jelas atau dengan cara yang dapat dibuktikan, sesuai dengan konstitusi, atau keduanya. Karena tercantum pada konstitusi ataupun beberapa ketentuan undang-undang, maka harus diikuti dan dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara.⁹

b. Hak Asasi Anak

Sebagai manusia yang berada di bawah umur, sehingga anak juga memiliki hak yang khusus. Dalam hal ini Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang memberi gambaran terkait prinsip/dasar yang menjadi peninjauan khusus yang berkenaan dengan segala hal tentang anak.¹⁰

Sejalan dengan hak-hak dasar dan kebebasan anak, Indonesia mendukung kebebasan setiap penduduknya, khususnya hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*). Hak asasi manusia pada

⁹ I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111

¹⁰ Arief Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", (Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153.

hakikatnya merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, meskipun anak masih dalam kandungan, penting bagi hukum untuk mengakui dan melindungi hak asasi anak tersebut.

3. Eksploitasi Anak

Eksploitasi menurut teori tindakan sosial *Max Weber* sebagaimana dikutip oleh Damsar mendefinisikan sebagai perilaku yang dipunyai oleh setiap orang ataupun kelompok yang mempunyai makna subjektif. Dimana setiap individu di dalamnya memang memiliki motif (dorongan) atau tujuan tersendiri. Karena setiap tindakan tentu memiliki tujuan atau motif yang menyertainya. Menurutnya masyarakat hanyalah kumpulan kelompok yang mempunyai motif.¹¹

Anak diartikan sebagai seorang yang usianya masih dibawah 18 Tahun dan dianggap sebagai anak kecil. Bayi yang sedang berkembang selama di kandungan juga tercakup dalam definisi ini, pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1. KBBI mengartikan anak sebagai orang yang lebih muda atau belum dewasa dan dianggap masih remaja. Anak digambarkan bagaikan seorang yang masih muda, masih belum cukup usianya, masih muda pengalaman hidupnya, karena itu rentan terhadap pengaruh lingkungan mereka.¹²

¹¹ Damsarr, "Pengantar Teori Sosiologi", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 116.

¹² Zulfahmi, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", (Pekan Baru: Riau, No. 2, Oktober, 1.1, 2014)

Dalam teori eksploitasi anak menurut *Terry E. Lawson* sebagaimana dikutip dalam jurnal Emry Sukrun Nihayah menyatakan bahwa “Eksploitasi Anak” mengacu pada setiap tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap anak. *Lawson* menyarankan untuk menerapkan definisi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) pada kasus eksploitasi anak yang melibatkan anak jalanan. Ada empat jenis kekerasan anak: kekerasan emosional adalah jenis pertama, diikuti oleh kekerasan fisik, seksual, dan verbal.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang relevan yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, dll tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah terkait antara lain :

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi, Eksploitasi Hak Anak oleh orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional. Aminudin (2018).	Jenis penelitian Empiris. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah pada pengeksploitasian hak atas anak sebagai pengemis terhadap orang tua di Kota Makassar. ¹⁴	Persamaan keduanya yaitu membahas tentang perlindungan atas hak anak yang di eksploitasi sebagai pengemis oleh orangtuanya. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas perlindungan hak anak menurut aturan hukum

¹³ Emry Sukrun Nihayah, Martinus Legowo, “Eksploitasi Anak Jalanan”, Paradigma, Vol.04 No.01 (2016)

¹⁴ Aminudin, "Eksploitasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)", (Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar, 2017).

			nasional dan pendekatan hukum syariah/islam, Sedangkan yang akan penulis bahas mengenai alasan pengeksploitasian hak-hak anak sebagai pengemis oleh orangtua dan bentuk perlindungan dan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak anak terhadap kegiatan eksploitasi khususnya di Kabupaten Pekalongan.
2.	Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang), Aslichatus Syarifah (2017).	Jenis penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian tersebut adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh LSM Yayasan Setara Kota Semarang dikategorikan dalam dua kategori yaitu : a. perwujudan perlindungan secara langsung (penyuluhan di beberapa sekolah dasar); b. pelaksanaan perlindungan secara tidak langsung, (mencegah konsekuensi akibat rentan anak yang sudah diatur dalam aturan hukum terkait perlindungan anak dan hak anak) ¹⁵	Persamaan keduanya yaitu membahas perlindungan hukum terkait eksploitasi anak sebagai pengemis. Perbedaannya penelitian tersebut membahas perlindungan hukum pada pengeksploitasian anak sebagai pengemis yang dilakukan di LSM Kota Semarang yang dikaitkan dalam perspektif hukum islam. Sementara penelitian ini membahas bentuk dan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak konstitusional anak terhadap kegiatan sebagai pengemis khususnya di Kabupaten Pekalongan.
3.	Skripsi, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda	Jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dinsos di Banda Aceh berperan	Persamaan dari keduanya membahas bagaimana peran atau upaya pemerintah melalui dinas sosial dalam menangani

¹⁵ Aslichatus Syarifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017), (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018).

	Aceh, Martazillah (2021).	mengurus peristiwa pengeksploitasian anak sebagai pengemis, antarlain : Peran Fasilitas, Peran Edukasi/Bimbingan, Peran Representasional, Peran Teknis. ¹⁶	kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Perbedaannya penelitian ini hanya membahas peran dinas sosialnya saja dalam menangani kasus tersebut, sedangkan yang akan penulis bahas mencakup juga tentang latar belakang eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan.
4.	Jurnal, Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya. Rahmadany Septian Pratama, Moh. Adam Fahreza Zein, Ferrio Muhamtamta Harya, (2021).	Jenis Penelitian normatif-empiris. Penelitian ini berfokus pada alasan mengapa anak-anak di Surabaya dieksploitasi sebagai pengemis. Kesimpulannya yaitu alasan ekonomi utama yang menyebabkan masalah pengeksploitasian anak yang bekerja sebagai pengemis oleh orangtuanya, mengemis merupakan tradisi dari orangtua yang mempunyai ekonomi rendah. Kedua faktor lingkungan, lingkungan dapat mempengaruhi perubahan mental dan sikap dalam seorang anak. Ketiga faktor Pendidikan ¹⁷	Persamaannya adalah keduanya membahas terkait terkait pengeksploitasian anak yang dijadikan pengemis oleh orang tua. Namun ada Perbedaan, penelitian tersebut hanya berfokus tentang latar belakang dan faktor eksploitasi anak sedangkan yang akan penulis bahas mengenai perlindungan atau bentuk upaya yang diberikan kepada pemerintah terhadap hak anak yang menjadi pengemis oleh orang di kabupaten Pekalongan.
5.	Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Hak Asasi Manusia Pada Masa	Jenis penelitian Kualitatif Hasil penelitian ini berfokus mengenai upaya untuk melindungi anak jalanan dan perlindungan hukum bagi mereka selama pandemi virus Corona.	Persamaannya yaitu keduanya membahas perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam melindungi hak anak. Namun perbedaannya penelitian tersebut

¹⁶ Martazillah, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh", (Aceh : UIN Ar-Raniry Aceh, 2021).

¹⁷ Rahmadany Septian Pratama, Muhammad Adam Fahreza Zein, Ferrio Mahatamtama Harya, "Eksploitasi Anak yang dijadikan Pengemis oleh Orangtuanya di Kota Surabaya", Universitas 17 Agustus 1945, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.1 No. 4, November, (2021).

	Pandemi Covid-19 di Kab. Semarang. Dr. Widihartati Setiasih, (2020)	Selain itu, mengkaji motivasi yang menyebabkan anak jalanan memasuki dunia tersebut. ¹⁸	membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak jalanan saat masa pandemic virus corona menurut perspektif hak asasi manusia, sedangkan yang akan penulis bahas mengenai perlindungan atau bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak konstitusional anak sebagai pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan.
--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang biasa disebut penelitian lapangan yakni mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi sesuai kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dilakukan dengan meneliti secara langsung terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan serta menganalisa peraturan yang berlaku dan bagaimana implikasinya dalam pemenuhan terhadap hak konstitusional anak.

¹⁸ Widihartati Setiasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang”, (Semarang : Tesis Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, 2020).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan dari Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Diantaranya :¹⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu metode pendekatan yang melakukan analisis penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai titik acuan. Pendekatan perundang-undangan biasa dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang ditemukan kekurangan maupun penyimpangan baik dari segi tatanan maupun pelaksanaannya di tempat.

b. Pendekatan Konseptual

Yaitu metode pendekatan untuk mengungkap suatu pemikiran baru yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang penting, sebagai landasan untuk melahirkan argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Metode pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang telah muncul dalam bidang hukum.

c. Pendekatan Kualitatif

Yaitu suatu pendekatan untuk melakukan analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Khususnya, materi yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan secara tertulis atau lisan

¹⁹ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 47-49.

oleh responden, serta perilaku aktual yang dianalisis dan diteliti secara cermat.

3. Sumber Data

a. Primer

Data ini diperoleh melalui hasil penelitian langsung di dalam masyarakat tentang masalah penelitian. Wawancara dan observasi dilakukan dengan mewawancarai pengemis dan anaknya serta melalui wawancara di Dinas Sosial guna memperoleh informasi secara langsung.

b. Sekunder

Data ini didapatkan melalui data kepustakaan mengenai dengan bahan hukum, juga dikenal sebagai bahan penelitian atau masalah. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yang digunakan antara lain : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang digunakan antara lain : semacam buku-buku hukum, undang-undang, jurnal hukum, serta penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dll.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan teknik dalam mengumpulkan data memungkinkan pengumpulan data yang diperlukan, yang selanjutnya dapat dianalisis dan disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. sehingga teknik pengumpulan data dan sumber data berkaitan erat. Berikut adalah prosedur ketika mengumpulkan data penelitian:

a. Observasi

Adalah metode untuk mengumpulkan data untuk mengetahui titik beberapa tempat pengemisan, kondisi kerja pengemisan, serta waktu kerja pengemisan.

b. Wawancara

Proses memperoleh informasi data yang lebih akurat, dengan menggunakan sesi tanya jawab sambil bertatap muka dengan melibatkan peneliti, responden, dan informan. Dengan ini melakukan wawancara dengan pengemis dan anaknya, serta staf bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial.

²⁰ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 80.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dari subjek penelitian meliputi : dokumen, gambar, rekaman, dll.

5. Teknis Analisis

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang teknik menganalisisnya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut: ²¹

- a. Reduksi Data, merupakan suatu cara menyederhanakan pemilihan, dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek data yang sesuai dengan tujuan penelitian pada saat dikumpulkan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian Data, merupakan tata cara menampilkan data setelah direduksi ataupun di rangkum. Catatan digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diberi kode untuk menyusunnya sehingga lebih mudah untuk dianalisisnya dan dijelaskan.
- c. Kesimpulan dan penarikan atau Verifikasi, yakni langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

Teknik analisis kualitatif dengan model interaktif ini bertujuan memperoleh gambaran terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai

²¹ Mardani, "Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta :CV. Budi Utama, 2020), h. 65

pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan dan implikasinya dalam pemenuhan hak konstitusional anak. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan hasil temuan, selanjutnya dimasukkan dalam bentuk pembahasan dan hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dari data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan yang sistematis memberikan gambaran yang lebih tepat tentang masalah yang akan ditelaah peneliti, yang selanjutnya akan menghasilkan lima bab dengan setiap babnya juga akan dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan kerangka teori dari penulis diantaranya : Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia Terkait Hak Konstitusional Anak, Konsep Eksploitasi Anak.

BAB III, menguraikan hasil perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, berisi mengenai analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dan analisis Implikasi Dalam Pemenuhan Terhadap Hak Konstitusional Anak

BAB V Penutup, sebagai pembahasan terakhir berisikan kesimpulan, dan beberapa saran yang dihasilkan peneliti serta limitasi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang penulis buat dalam tulisan ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan upaya atau bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan berpacu pada peraturan yang bersifat universal yakni UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesejahteraan Anak. Dinsos dalam memberikan penanganan terhadap anak sebagai pengemis telah sesuai dengan standarisasi SOP bidang rehabilitasi sosial mengenai penanganan pengemis anak. Namun SOP penanganan tersebut tidak mewakili jumlah SDM sehingga bentuk perlindungannya kurang maksimal. Selama ini SOP tersebut hanya menangani masalah anak yang menjadi pengemis dan orangtuanya. Akan tetapi tidak melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Sehingga SOP tersebut dapat dikatakan berhasil dilakukan namun hanya saja undang-undangnya yang tidak berhasil dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlunya harmonisasi di dalam SOP itu terkait dengan perlindungan anak bukan hanya penanganan pengemis anak saja.
2. Untuk pemberian dan pemenuhan hak konstitusional anak sendiri Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah membuat aturan yakni PERDA Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana dalam pasal 27 terdapat penyelenggaraan

kesejahteraan bagi anak. Diantaranya yaitu : perawatan dan pengasuhan, pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, pelayanan pendidikan dan rekreasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, perlindungan sosial lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah mengupayakan pemenuhan hak anak terutama hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Namun dalam PERDA tersebut tidak memberikan perlindungan sosial terhadap anak. Jadi PERDA tersebut tidak membahas terkait dengan sanksi tegas dimana hal itu merupakan faktor dalam memberikan perlindungan sosial kepada orang-orang yang melanggar terhadap hak-hak anak secara hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya dalam bentuk penanganan saja namun bisa berupa perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan disarankan untuk membuat PERDA tentang perlindungan anak yang mana di dalam aturan tersebut juga dapat menjelaskan larangan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis, dan sanksi/hukuman yang diberikan terhadap orang yang mengeksploitasi anak, serta upaya yang harus dilakukan. Misalnya meningkatkan pengawasan terhadap area yang sering digunakan untuk eksploitasi anak sebagai pengemis, dan membentuk tim khusus guna melakukan pemantauan dan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan eksploitasi anak. Dan untuk penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan upaya terakhir dalam tindakan eksploitasi anak oleh orang tua

yakni ambil alih anak, maupun sanksi/pidana terhadap orangtua agar orangtua merasakan efek jera. Sehingga aturan tersebut tidak berupa ancaman diatas kertas saja, namun dapat terealisasikan.

2. Diharapkan untuk para orangtua agar bisa memahami tentang hak-hak anak, bahwasanya tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak serta melanggar hukum. Sehingga orang tua dapat memberikan *parenting* / pola asuh yang terbaik untuk anaknya. Dengan demikian orangtua bisa mengusahakan untuk memenuhi hak-hak anak dikarenakan hak anak tersebut telah diatur dan dijamin dalam hukum normatif.
3. Disarankan untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Anak sebaiknya fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dengan menyelenggarakan kampanye atau program edukasi yang melibatkan media massa atau media sosial, memberikan layanan psikososial untuk anak yang terlibat tindakan eksploitasi tersebut agar dapat pulih, dan membuat sistem pelaporan yang mudah diakses, serta dukungan ekonomi bagi keluarga yang memerlukan dengan maksud memberikan perlindungan yang lebih baik dan peluang masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang terancam.

C. Limitasi

Limitasi atau keterbatasan penelitian pada penelitian ini terletak pada proses penelitian yakni pengumpulan data. Dimana pada saat proses observasi terhadap anak yang dijadikan pengemis penulis berusaha menemukan waktu yang pas untuk mewawancarai anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan

orangtuanya. Dan juga beberapa kendala yang dialami penulis dalam memperoleh data dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan data tersebut bersifat privasi sehingga yang memerlukan beberapa izin akses untuk memperoleh data tersebut



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan

Buku & Jurnal

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan M. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta : Kencana Cet 1

Aminudin,. “Perlindungan Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Makassar (2017).

Asshiddqie, Jimly. 2010. “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia”. Jakarta : Sinar Grafika

Budiardjo, Miriam. 1982. “Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai”, Jakarta: PT. Gramedia

- Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi , Jakarta: Prenada Media Grup
- Darmayasa, I Wayan Edy. Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. Widyantara, I Made Minggu. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1. No. 2. (2020)
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Mansyur. 2010. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fadhli, Yogi Zul. “Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma No 2 Tahun 2015 dan Implikasinya terhadap akses keadilan Warga Negara”. Jurnal Konstitusi. Vol. 13. No. 4. (2016).
- Fitri, Anisa Nur. Riana, Wahyudi. dan Ferdryansyah, Muhammad. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”. Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM. Vol. 2. No. 1.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huraerah, Abu. 2006. *Child Abuse* (Kekerasan Terhadap Anak). Bandung: Nuansa Penerbit.
- Husni, Lalu. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Imron, Muhammad dan Sari, Niki Puspita. “*Society Centered : Marxist Approach*, dari Eksploitasi hingga alienasi pekerja”. Jurnal Dialektika, Vol.5, No.1 (2020)
- Krisnawaty, Tati. 2012. Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta : Komnas Perempuan.
- Mardani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif . Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Marzatillah. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021)

- Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. (2015).
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Arief Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Nihayah, Emry Sukrun dan Legowo Martinus. "Eksplotasi Anak Jalanan". Jurnal Paradigma, Vol.04, No.01 (2016)
- Paluga, I Dewa Gede. 2013. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Pernama, Faiz Asmi. Wijayanti. Septi Nur. "Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia". Jurnal Media Of Law and Sharia. Vol. 3. (2022).
- Pratama Harrys Teguh. 2020. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung : CV. Pustaka Pelajar.
- Pratama, Rahmadany Septian dan Zein, Muhammad Adam Fahreza dan Harya, Ferrio Mahatamtama. "Eksplotasi Anak yang dijadikan Pengemis oleh Orangtuanya di Kota Surabaya". Universitas 17 Agustus 1945. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1, No.4. November (2021)
- Prints, Darwan. 2002. Hukum Anak Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta : Kompas.
- Setiasih, Widihartati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Semarang". Tesis Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum (2020)
- Setiono. "*Rule Of Law*". Surakarta : Disertasi S3 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. (2004).
- Sudrajat, Teddy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.54. Th. XIII Agustus (2011).
- Surayin. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : CV. Yrama Widya

Suyanto, Bagong. “Perlindungan Sosial Bagi Anak-Anak Miskin di Perkotaan”.
Jurnal. Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.

Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana

Syarifah, Aslichatus. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai
Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara
Kota Semarang)”, UIN Walisongo Semarang (2018).

Waluyudi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung : Mandar Baju

Yuwana, Yustikaningrum Rima dan Devitasari, Ananthia, dan Putri, Intan Permata.
2021. Hak Anak Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas
Standar Hidup Layak. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Zulfahmi, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di
Indonesia”. Jurnal Hukum. Vol.1.1, No.2 (2014)

Website :

Dinas sosial, “Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 dan
Tahun 2022”, [https://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-penduduk-miskin-
di-kabupaten-pekalongan](https://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-pekalongan), (Diakses pada tanggal 17 Juli 2023).

Kemenko PMK, “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa”,
[https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-
bangsa](https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa) , (Diakses pada tanggal 13 Agustus Tahun 2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Kewenangan MK Untuk Menjamin
Hak Konstitusional Warga Negara”, 29 Oktober 2021,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2>,
diakses pada tanggal 15 Desember 2022

TNP2K, “Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan : Perlindungan Sosial
Sepanjang Hayat Bagi Semua”, [https://www.tnp2k.go.id/articles/the-future-
of-the-social-protection-system-in-indonesia-social-protection-for-all](https://www.tnp2k.go.id/articles/the-future-of-the-social-protection-system-in-indonesia-social-protection-for-all) ,
(Diakses tanggal 13 Agustus 2023).


Visi & Misi Dinas Sosial Kab. Pekalongan
<https://dinsos.pekalongankab.go.id/index.php/profi;/visi-dan-misi> .(Diakses
pada tanggal 18 Agustus 2023)

Wawancara :

Reni Puspita Dewi , wawancara pribadi, Tema : Bentuk penanganan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan.

Reza Kurniawan, wawancara pribadi, Tema : “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan, Pada tanggal 05 Juli 2023

Savira dan Nur Rokhim, Wawancara pribadi, Tema : Latar belakang pengemis beserta anaknya, pada tanggal 12 maret 2023.



LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar 3.1 eksploitasi anak oleh orangtua di Kabupaten Pekalongan¹



Gambar 3.2 Wawancara dengan anak yang dijadikan pengemis dan orangtuanya²



Gambar 3.3 Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial.³

¹ Gambar diambil langsung oleh penulis pada tanggal 27 Januari 2023

² Gambar diambil langsung oleh penulis pada tanggal 12 Maret 2023

³ Gambar diambil langsung oleh penulis, gambar 1 Wawancara dengan Bpk Reza Kurniawan selaku Pekerja Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 05 Juli 2023, gambar 2 Wawancara dengan Ibu Reni Puspita Dewi selaku penyuluh sosial di bidang Rehabilitasi Sosial pada 31 Juli 2023.

B. Transkrip Wawancara

Hasil wawancara dengan staf Dinas Sosial Di Bidang Rehabilitasi Sosial :

1. Penulis : Perkenalan terkait identitas, struktur jabatan, masa jabatan, kewenangan dan fungsi jabatan tersebut

Staff : Nama saya Reza Kurniawan, selaku pekerja sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani pekerja sosial anak. Saya disini kurang lebih sudah menjabat selama 4 tahun. Fungsi dari bidang ini adalah fungsi membantu seseorang agar berfungsi secara sosial maksudnya yaitu : Pertama, untuk menjalani peran sesuai status; Kedua, Untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri; Ketiga, untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri.

2. Penulis : Apakah anak yang menjadi pengemis oleh orangtua memang ada kasusnya di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : Kasus eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtuanya memang ada dan terjadi di Kabupaten pekalongan. Anak tersebut sengaja dijadikan pengemis oleh orangtuanya, karena jika anak-anak yang mengemis akan terasa lebih iba ketimbang orang dewasa.

3. Penulis : Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan ?

Jika sudah mengapa masih ada anak yang menjadi pengemis ?

Jika belum bagaimana strategi dinsos untuk mengemban kesejahteraan anak ?

Staff : Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dikategorikan masih stabil, dalam mensejahterakan anak penyandang masalah sosial DINSOS bersama Dinas Perlindungan Anak berupaya

memberikan arahan, dan memasukkan data keluarga tersebut agar mendapat bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan YAPI (Bansos Yatim Piatu), dan BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) kemudian di advokasikan ke Desa agar masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), diharapkan dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu agar para orangtua tersebut tidak mempekerjakan anaknya sebagai pengemis.

4. Penulis : Hak-hak anak yang harus terpenuhi menurut Dinsos ?

Staff : Hak Hidup, Hak Perlindungan, Hak atas kasih sayang, dan Hak Berpartisipasi.

5. Penulis : Bagaimana hak-hak anak di Kabupaten Pekalongan selama ini ? Apakah hak-hak anak selama ini sudah terpenuhi khususnya di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : Menurut saya tidak ada yang sempurna, karena apalagi terhadap orangtua yang ilmu parentingnya rendah yakni tidak mengetahui terkait apa itu hak anak dan terhadap orang tua yang tingkat kesejahteraannya rendah. Dengan hal tersebut tentu akan berakibat terhadap hak-hak anak tidak terpenuhi. Semisal melakukan kekerasan terhadap anak, dan mengeksploitasi anak.

6. Penulis : Bagaimana Dinsos dalam menangani pemenuhan terhadap hak anak di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : dalam menangani pemenuhan terhadap hak-hak anak penyandang masalah sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan mempunyai beberapa program.

Diantaranya : 1. TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), 2. Respon

dari TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), 3. Bantuan Sosial berupa, PKH, YAPI, dan bantuan lainnya.

7. Penulis : Bagaimana strategi penanganan Dinsos dalam menangani kasus eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : Dalam penanganan kasus eksploitasi anak sebagai pengemis upaya/pertolongan yang dilakukan antara lain : 1. Penertiban oleh penegak hukum seperti Satpol PP, 2. Persiapan Administrasi bagi anak sebagai pengemis yang akan diberikan perlindungan oleh Dinsos, 3. Pemberian Bimbingan dan Pembinaan serta keterampilan kerja, 4. Assessment (pusat pertolongan), 5. Rencana intervensi / Pemberian Bantuan, 6. Evaluasi, 7. Ambil alih anak sebagai upaya terakhir.

8. Penulis : Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis Dinsos berpedoman pada Permensos dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat universal

9. Penulis : Apakah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan ?

Staff : Pada saat ini belum ada Peraturan Daerah Kab. Pekalongan yang mengatur perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Jadi kita masih berpacu pada Permenkes dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat universal.

10. Penulis : Apa sajakah hak konstitusional yang diberikan Dinsos oleh Undang-Undang terhadap anak ?

Staff : dalam pemberian hak konstitusional Dinsos tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai dasar pemberian hak terhadap anak. Kemudian kebijakan pemerintah daerah Kab. Pekalongan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang telah membuat kebijakan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana hak-hak anak penyandang masalah sosial telah dijelaskan dalam perda tersebut.

Hasil Wawancara Orangtua dan Anaknya yang menjadi pengemis :

1. Penulis : Boleh perkenalan terkait identitas, asal, dan keluarga bapak ?

Pengemis : Nama saya Nur Rokhim umur 40 tahun dan ini anak saya Savira umurnya 9 tahun sekarang kelas 4 SD. Saya orang siwalan terus setelah berkeluarga ikut istri kesini. Anak saya 3, savira anak pertama, yang duanya masih kecil-kecil.

2. Penulis : Apakah yang melatarbelakangi bapak mengikutsertakan anak dalam pekerjaan ini ?

Pengemis : Sebenarnya saya juga kasihan sama anak saya karena harus ikut saya minta-minta sehabis pulang sekolah sampai malam. Tapi karena dia katanya juga mau bantu orangtuanya. Tapi bagaimana lagi ini pekerjaan saya yang terpenting saya tetap menafkahi anak saya dan menyekolahkanya.

3. Penulis : Faktor-faktor apa sajakah yang membuat bapak akhirnya bekerja sebagai pengemis dan melibatkan anak bapak ?

Pengemis : kalau faktor yang pasti karena karena saya dari keluarga yang tidak mampu dan juga tidak ada saudara yang berkenan membantu. Tadinya saya mbecak mbak tapi sekarang semakin sepi tidak ada penumpang. Jadi sempat nganggur juga beberapa waktu. Sudah pernah nyoba jualan yang musiman tapi malah nggak balik modal. Kemudian saya ditawari untuk nyewa kostum badut untuk minta-minta nantinya bagi hasil sama yang punya kostum. Dan alhamdulillah lumayan untuk menafkahi keluarga. Dan akhirnya anak saya saya ajak untuk ikut membantu yang dimintai uangnya.

4. Penulis : Apakah bapak tahu kalau tindakan ini merupakan eksploitasi terhadap anak yang dilanggar oleh hukum ?

Pengemis : Saya kurang tahu tentang hukum apalagi kalau anak tidak boleh bekerja membantu orang tuanya, saya cuma lulusan SD jadi kurang paham. Aturan itu hanya bisa mengatur tetapi tidak bisa membantu.

5. Penulis : Apakah bapak pernah kena Razia atau penertiban ?

Pengemis : Pernah, waktu itu di Gemek ada Razia terus saya ditertibkan dan di data. Kemudian saya dan anak saya dibawa ke rumah singgah untuk di rehabilitasi katanya. Disana saya dan anak saya dikasih nasihat bimbingan dan makan, minum, jajan. Saya diikutkan Latihan kerja selama 2 minggu di pengelasan dan setelah selesai saya diberikan bantuan sosial untuk modal, tetapi nilainya tidak cukup buat modal. Jadi setelah selesai Latihan kerja itu saya kerja ikut orang ngelas, tapi saya diberhentikan karena skill ngelas saya yang kurang baik.

6. Penulis : Apakah bapak mendapat bantuan sosial berupa PKH dari kelurahan atau Desa?

Pengemis : Kalau bantuan PKH dari kelurahan atau Desa saya tidak pernah dapat padahal saya pernah mengusulkan beberapa kali.

7. Penulis : Apakah savira punya KIS dan KIP ?

Anaknya : Punya kak, saya punya KIS waktu itu ayah saya yang mengurus di kelurahan. Kalau KIP saya dibuatkan dari sekolahan setiap bulannya uangnya buat membantu keperluan sekolah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Kusumawati

Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 November 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Pegantungan RT 03 RW 02, Kelurahan
Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan

Nomor HP : 085727184734

Email : kusumawatidwi24@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. SD N 02 Pekuncen (Lulus Tahun 2013)
2. SMP N 01 Tirto (Lulus Tahun 2016)
3. SMK Ma'arif NU Tirto (Lulus Tahun 2019)
4. Universitas Islam Negeri Abdurrahman
Wahid Pekalongan (Lulus Tahun 2023)

